



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 7302053112620025, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2, NIK 7302056804660001, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA,, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama, Nisma binti Sabang, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 17 Februari 2004 (umur 17 tahun 11 bulan), NIK 7302055702040004, Agama

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suami yang bernama Fajar Putra Utama bin Syukri, tempat tanggal lahir Bulukumba, 21 Juli 2002 (umur 19 tahun), NIK 7302092107020001, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Bontoloe, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor: B.345/Kua.21.04.5/PW.01/8/2021 tanggal 05 Januari 2022 oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II meski di bawah umur karena hubungan dan pergaulan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat Khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nisma binti Sabang berstatus perawan dan telah akil baligh serta setuju dan siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fajar Putra Utama bin Syukri Berstatus perjaka, dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut;

7. Bahwa pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Nisma binti Sabang dengan calon suami Fajar Putra Utama bin Syukri, telah saling menyukai selama 5 bulan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nisma binti Sabang untuk menikah dengan Fajar Putra Utama bin Syukri;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon dalam hal ini sebagai *principal* sebagai orang tua Anak hadir di persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nisma binti Sabang adalah anak kandungnyanya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak tersebut, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Nisma binti Sabang, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Nisma binti Sabang adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon telah saling mengenal dengan calon suaminya yang bernama Fajar Putra Utama bin Syukri sekitar 5 bulan dan sudah berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Fajar Putra Utama bin Syukri telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu yang baik bagi anaknya kelak;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pengusaha kandang ayam potong;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Fajar Putra Utama bin Syukri, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan usaha ayam potong, tempat kediaman di Dusun Bontoloe, Desa Balong, Kecamatan

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Loe, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Fajar Putra Utama bin Syukri sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Nisma binti Sabang selama 5 bulan, dan sudah berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan dan anak Para Pemohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMP;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai sebagai pengusaha kandang ayam potong milik orang tua, sedangkan anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemoho yang bernama bernama Syukri, umur 52 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Usaha ayam potong, tempat tinggal Dusun Bontoloe, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Fajar Putra Utama bin Syukri adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anaknya bersama anak Para Pemohon atas dasar keinginan anaknya bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon masih sekolah di SMP;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan saat ini sudah bekerja di Petani;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi berupa :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor:B-345/KUA/.21.04.05/PW.01/8/2021 tanggal 05 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabang (Pemohon I) nomor 7302053112620025 tanggal 24 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tino (Pemohon II) nomor 73020568046600001 tanggal 24 November 2012,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sabang (Pemohon) nomor 7302050306070182 tanggal 14 Juni 2021, bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rabang (Pemohon) nomor 03/319/II/84 tanggal 06 November 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisma (anak Pemohon) nomor 18.262/CS/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nisma (anak Pemohon) nomor 73020557020400004 tanggal 25 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Putra Utama (Calon suami Anak Pemohon) nomor 7302092107020001 tanggal 29 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fajar Putra Utama (Calon suami anak Pemohon) nomor 19.721.CS/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syukri (Orang tua calon suami anak Pemohon) nomor 7302091209180001, tanggal 14 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Atas atas nama Nisma (anak Pemohon) nomor 042/MTS.21.14.0068/UAMBN/PP.01/04/2020 tanggal 01 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.11

12. Surat Keterangan Sehat atas nama Nisma (anak Pemohon) nomor 01//PKM-HL/CP/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 surat tersebut telah diberi

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.12);

13. Surat Pernyataan Orang tua (Pemohon Dispensasi Kawin), tanggal 07 Januari 2022, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.13);

II. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Kabupaten Bulukumba karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Fajar Putra Utama bin Syukri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 5 bulan saling mengenal dan menjalin hubungan, sering bertemu dan pergi keluar rumah bersama-sama;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan, dan kedua dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SMP, dan tidak melanjutkan lagi sekolahnya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pengusaha kandang ayam potong untuk menopang kehidupan rumah tangga;

- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, dan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi melarang anaknya, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Kabupaten Bulukumba karena anaknya belum berumur 19 tahun;

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Fajar Putra Utama bin Syukri;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 5 bulan saling mengenal dan menjalin hubungan, sering bertemu dan pergi keluar rumah bersama-sama;

- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan, dan kedua dalam keadaan sehat;

- Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SMP, dan tidak melanjutkan lagi sekolahnya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pengusaha kandang ayam potong untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, dan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi melarang anaknya, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Nisma binti Sabang, umur 17 tahun 11 bulan, dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Herlang** xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi nikah ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-13, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-13, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara nak Pemohon dengan calon suaminya karena usia calon pengganti perempuan kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon, yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga secara relatif para Pemohon dapat mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Kartu Keluarga Para Pemohon, KTP dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini KUA xxxxxxxx xxxxxxxx dan Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak 1983 dan Nisma adalah anak sah dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Februari 2004, beragama islam dan tempat tinggal yang sama dengan Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan dispensasi kawin terhadap Nisma, dan terbukti anak Para Pemohon adalah dari Para Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa Fotokopi KTP, Akta kelahiran dan Kartu keluarga dari calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, isinya menerangkan tentang identitas calon suami anak Para Pemohon, beragama islam, yang merupakan anak sah dari Syukri dan Suharni, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti calon suami anak para Pemohon beragama islam, telah dewasa dan anak dari Syukri dan Suharni;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Para Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bulukumba, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah lulus pada jenjang pendidikan tersebut, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP, atau belum menyelesaikan selesai wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak Para Pemohon dan Calon suaminya, yang

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Puskesmas Herlang xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan surat biasa, yang isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memiliki kesehatan yang baik untuk melangsungkan perkawinan, keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan anak Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.12 bersesuaian dengan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi yang dihadirkan, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat pernyataan yang menyatakan Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak tersebut, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Niskawati Binti Sabang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil dalil Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah tercapai batas minimal pembuktian, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13 keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua suami anak Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Nisma binti Sabang adalah anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah saling kenal dan sudah 5 bulan menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Fajar Putra Utama bin Syukri, bahkan keduanya sering keluar bersama dan orang tuanya sudah tidak mampu melarang, sehingga Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan dengan calon suaminya tersebut kepada di Kantor Urusan Agama Herlang akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMP dan belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami sudah bekerja dan berpenghasilan sebagai pengusaha kandang ayam potong;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif/Kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan "baligh" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindari dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari saat di persidangan anak Para Pemohon dalam kondisi sehat untuk melaksanakan perkawinan, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek pendidikan, pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk fokus menimba ilmu, mengembangkan potensi, mengasah kemampuan, serta belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan yang umumnya didapatkan anak dalam kegiatan belajar di sekolah formal, oleh sebab itu Pemerintah mencanangkan 12 tahun wajib belajar, yang mana hal tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi anak untuk menjalani kehidupan termasuk dalam hal perkawinan. Sedangkan, berdasarkan fakta persidangan anak para Pemohon terbukti telah lulus SMP, atau dapat dikatakan anak para Pemohon belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, oleh karena itu menurut Hakim, anak Para pemohon tetap wajib untuk menyelesaikan pendidikannya agar memiliki bekal yang cukup dalam menjalani rumah tangga, dan para Pemohon selaku orang tuanya harus tetap harus membimbing serta menjamin keberlangsungan pendidikan anak baik formal maupun informal sekalipun anak para Pemohon telah menikah nantinya agar anak para Pemohon dapat terus mengembangkan potensinya yang tentunya akan lebih bermanfaat dalam kehidupannya kelak;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan cukup untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya. Namun, mengingat usia anak yang belum cukup ditambah semakin tingginya biaya kehidupan sehingga dapat berpotensi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga para calon mempelai, maka Hakim berpendapat bahwa orang tua tetap wajib bertanggungjawab membantu anak secara finansial hingga anak mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya telah cukup lama berhubungan dan menjalin cinta, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya seringkali pergi bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang dan cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, untuk menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 berikut penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon **Nisma binti Sabang** dengan **Fajar Putra Utama bin Syukri** tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nisma binti Sabang**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Fajar Putra Utama bin Syukri** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Indriyani Nasir, SH
Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 1.000.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 1.120.000,-

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Blk